

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kecurangan dan penipuan yang melanda berbagai jenis perusahaan, termasuk industri perbankan, menjadi ancaman serius yang merusak kepercayaan dan integritas bisnis. Bahkan perbankan syariah yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran juga tidak luput dari permasalahan ini.¹ Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kasus *fraud* dalam perbankan syariah mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penggelapan dana, hingga pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini mendorong banyak perusahaan termasuk perbankan syariah untuk mencari solusi guna memerangi kecurangan secara lebih efektif dan menjaga integritas operasional mereka.²

Tabel 1.1 Industri Yang Paling Dirugikan Karena *Fraud*

Industri	Jumlah Kasus
Industri Keuangan Dan Perbankan	305 Kasus
Pemerintahan	170 Kasus
Industri Pertambangan	170 Kasus
Industri Kesehatan	117 Kasus
Industri Manufaktur	175 Kasus
Industri Lainnya	78 Kasus
Industri Transportasi	60 Kasus
Industri Perumahan	70 Kasus
Industri Pendidikan	70 Kasus

¹ Nasrullah Djamil dan Alfuzanni, “Peran Satuan Pemeriksaan Internal Untuk Mewujudkan Good University Governance Dengan Audit Kepatuhan Sebagai Variable Moderating.” Sorot 14(2):41. Doi: 10.31258/Sorot.14.2.41-51.’, 2019.

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ‘Panduan Strategi Anti-Fraud Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)’, 2022, 1–118

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners 2024*

Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2024*, sektor **keuangan dan perbankan** tercatat sebagai industri paling dirugikan akibat *fraud* dengan jumlah kasus tertinggi yaitu **305 kasus**, di mana sebagian besar berbentuk korupsi (44%). Angka ini jauh lebih besar dibandingkan sektor lain, seperti **manufaktur** dengan **175 kasus**, serta **pemerintahan** dan **pertambangan** yang masing-masing mencatat **170 kasus**.

Sementara itu, sektor **kesehatan** mengalami **117 kasus**, disusul oleh **pendidikan** dan **perumahan** dengan **70 kasus**, serta **transportasi** dengan **60 kasus**. Terdapat pula **78 kasus** yang terjadi di berbagai sektor lainnya. Data ini menunjukkan bahwa *fraud* merupakan masalah lintas industri, namun sektor keuangan dan perbankan menjadi yang paling rawan karena kompleksitas transaksi dan besarnya nilai aset yang dikelola.

Kemudian, OJK tahun 2024 telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. POJK ini mengatur kewajiban lembaga keuangan termasuk bank syariah untuk menerapkan strategi anti-*fraud* yang meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Strategi ini bertujuan memperkuat pengendalian internal, manajemen risiko, serta sistem pelaporan pelanggaran, termasuk *whistleblowing system*.³

Melihat permasalahan *fraud* yang dominan terjadi di Indonesia, pemerintah dan berbagai pihak terkait mulai menerapkan kebijakan sebagai langkah pencegahan. Salah satu kebijakan yang baru diterapkan adalah **sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system***. Sistem ini merupakan mekanisme yang memungkinkan individu,

³Otoritas Jasa Keuangan, 'Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan', 2024<<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan.aspx>> Di Akses Pada Tanggal 26 Agustus 2025.

seperti karyawan, mitra, yang mengetahui adanya pelanggaran, untuk melaporkan tindakan kecurangan, pelanggaran etika, atau kejahatan lain di dalam suatu organisasi atau perusahaan.⁴

Whistleblowing system di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)** pada **10 November 2008**. Sistem ini dirancang untuk menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan serta kejahatan di lingkungan internal perusahaan. Dalam praktiknya, sistem ini memberikan ruang aman bagi pelapor (*whistleblower*) untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut menghadapi ancaman, intimidasi, atau pembalasan dari pihak yang dilaporkan.⁵

Selain itu moralitas individu dalam konteks *whistleblowing system* berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Ketika individu merasa aman untuk melaporkan tindakan kecurangan tanpa takut akan pembalasan maka peluang untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* menjadi lebih tinggi. *Deterrence teory* (teori pencegahan) yang pertama kali dikembangkan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang berasumsi bahwa individu akan menghindari melakukan tindakan kecurangan dan kejahatan jika risiko tertangkap dan hukumannya cukup besar. Berbeda dalam kenyataannya, tidak semua individu terpengaruh oleh ancaman hukuman.⁶

Sistem pengawasan dan moralitas individu yang kuat dan internal kontrol lebih berperan dalam mencegah *fraud* daripada hukuman ancaman. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *whistleblowing system* dapat meningkatkan kesadaran etika di kalangan

⁴ Dr Yunus Husein SH, LL.M. 'Sistem Pelaporan Pelanggaran', 2022, h 1–6.

⁵Destriana Kurnia dan Andri Prastiwi. Krehastuti, 'Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Semarang. Diponogoro Journal Of Accounting Vol 3, No 2. KNKG, 2008. Pedoman Umum Good Corporate Governance I', 2014.

⁶ Rahul Kristian Sitompul, 'Prisoner Deterrence Effect', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan*, 1. No (2024).

karyawan, sehingga mereka lebih cenderung untuk melaporkan ketidakberesan atau kecurangan.⁷

Sebaik apa pun sistem yang dirancang untuk mencegah tindakan penipuan, keberhasilannya tetap bergantung pada moralitas individu yang terlibat. Sistem seperti *sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system)* memang dirancang untuk memberikan saluran pelaporan bagi karyawan atau pihak terkait guna melaporkan perilaku tidak etis. Namun, jika moralitas individu rendah baik karena kurangnya integritas, adanya rasa takut, maupun loyalitas yang salah arah maka efektivitas sistem tersebut dalam mencegah penipuan menjadi terbatas.

Selain *whistleblowing system*, terdapat berbagai cara lain yang sama pentingnya dalam mencegah *fraud*, seperti pengendalian internal yang ketat, audit berkala, moralitas individu setiap karyawan. Kombinasi langkah-langkah ini secara bersamaan memperkuat upaya pencegahan *fraud* dan menjamin kestabilan serta kepercayaan dalam operasional perusahaan.

Meskipun berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi, perbankan syariah masih menghadapi tantangan serius berupa praktik kecurangan. Hal ini tercermin dari data tahunan 2024 yang mencatat adanya **28 total kasus *fraud* pada Bank Syariah Indonesia (BSI),⁸ 12 kasus pada Bank Jatim Syariah,⁹ serta 5 kasus pada Bank Victoria Syariah.¹⁰** Fakta ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah belum sepenuhnya terbebas dari risiko

⁷Farida Nur Fadhillah and Arief Widyananto, 'Analisis Komponen Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018', *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.1 (2022), 51–67 <https://doi.org/10.33558/attamwil.v1i1.5663>.

⁸ Bank Syariah Indonesia, 'Annual Report 2024 PT Bank Syariah Indonesia', 2024, 1–684 <<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID.pdf>>.

⁹ Bank Jatim, 'Laporan Tahunan 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk', 2024, 1–753 <<https://bankjatim.co.id/id/hubungan-investor/kinerja-keuangan>>.

¹⁰ Laporan Tahunan and others, 'Bank Victoria Syariah Laporan Tahunan 2017-2024', 2024.

penyimpangan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengendalian internal maupun eksternal untuk menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan integritas lembaga, serta memastikan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah

Fenomena *Fraud* ini tidak jarang terjadi di berbagai bank, termasuk yang melibatkan pegawai, manajer, hingga pimpinan bank. Meski demikian, tidak semua lembaga keuangan memiliki tingkat kerentanan yang sama. Salah satu contohnya adalah Kantor Cabang Bank Panin Dubai Syariah di Malang (KC Malang), yang tergolong jarang mengalami kasus penipuan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan salah satu sumber, hanya terdapat satu kasus penipuan yang pernah terjadi di kantor tersebut, yaitu pada tahun 2023. Kasus itu melibatkan seorang pegawai yang menyalahgunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi, menunjukkan bahwa meskipun sistem telah tersedia, faktor moralitas individu tetap menjadi kunci utama dalam pencegahan penipuan.¹¹

Pihak bank, khususnya pimpinan, segera mendeteksi adanya kejanggalan tersebut dan langsung mengambil tindakan tegas dengan memecat karyawan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah KC Malang memiliki pengendalian internal, sistem pengawasan dan keamanan yang efektif serta menanamkan nilai moralitas yang tinggi dalam operasionalnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Fadli Alfahrezi pada tahun 2022.¹² Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya website *whistleblowing system* ini masi belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum terciptanya kondisi yang membuat pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran tidak mau

¹¹ Lutvi, *Wawancara* Bank Panin Dubai Syariah KC Malang November 10 2024.

¹² Andi Fadli Alfahrezi, 'Efektifitas Layanan Pelaporan Pelanggaran Melalui Webiste Whistleblowing System Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo', 2022, 1–23.

untuk melaporkannya, keamanan dan jaminan keselamatan pelapor masi belum terjamin dengan baik, dan masi belum siapnya inspektorat daerah dalam memberikan alternatif lain selain website ini.

Selaras dengan penelitian di atas Andila Dwi Maharani pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *whistleblowing system* sudah diterapkan di beberapa perusahaan asuransi milik BUMN, diantaranya PT Asuransi Jasa Indonesia, PT TASPEN dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) membuktikan bahwa tata kelola perusahaan dalam penerapan prinsip *good scorporate governance* melalui penerapan *whistleblowing* sudah efektif dan sesuai dengan peraturan menteri negara badan usaha milik negara nomor: PER-01/MBU/2011.

Sehingga berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Penerapan *Whistleblowing system* Dan Moralitas Individu Pada Pencegahan *Fraud* Di Bank Panin Dubai Syariah KC Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Whistleblowing System* dalam mencegah *Fraud* di Bank Panin Dubai Syariah KC Malang?
2. Bagaimana peran Moralitas Individu dalam mencegah *Fraud* di Bank Panin Dubai Syariah KC Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari fokus penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *Whistleblowing System* dalam pencegahan *Fraud* di Bank Panin Dubai Syariah KC Malang.
2. Untuk mengetahui peran Moralitas Individu dalam upaya pencegahan *Fraud* di Bank Panin Dubai Syariah KC Malang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat memperdalam pemahaman tentang mekanisme pencegahan *fraud* melalui *whistleblowing system* dan bagaimana moralitas individu berperan dalam menjaga integritas sistem perbankan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi upaya strategis bagi bank untuk mencegah terjadinya *fraud* serta menyediakan solusi efektif dalam pencegahan *fraud* melalui penerapan *whistleblowing system* yang komprehensif.

b. Bagi Karyawan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman karyawan agar dapat melaporkan kecurangan tanpa rasa khawatir, sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan aman.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan diri serta memberikan pemahaman tentang penerapan *whistleblowing* dan peran moralitas dalam pencegahan *fraud*, sehingga di masa mendatang potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir.



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**